

GERAKAN MASYARAKAT ADAT NUSANTARA: Melindungi Pelindung Hutan

Abdon Nababan, Wakil Ketua Dewan Nasional

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

ECJP 2020

2 Oktober 2020

Siapa Masyarakat Adat?

- Sekelompok manusia yang oleh karena ikatan geneologis dan/atau teritorial yang menyejarah, turun temurun lintas generasi, memiliki identitas budaya yang sama dan memiliki ikatan batiniah yang kuat atas suatu ruang geografis tertentu sebagai 'rumah bersama' yang dikuasai, dijaga dan dikelola secara turun temurun sebagai wilayah kehidupan dari leluhurnya.
- Ikatan batiniah dan kesetiaan yang kuat antara masyarakat adat dengan wilayah adatnya ini telah membentuk kosmologi, budaya dan kehidupan spiritual mereka yang tidak terpisahkan dari alam semesta di sekitarnya.
- Pandangan dunia atau ***cosmovision*** yang holistik inilah kekuatan masyarakat adat sebagai penjaga bumi dan pelindung hutan yang sudah teruji dan terbukti khususnya dalam situasi dunia sedang menghadapi berbagai krisis global, seperti krisis perubahan iklim dan juga saat ini dengan pandemi COVID-19.
- ***Cosmovision*** dan bahkan masyarakat adat sendiri pun tersingkir dalam derap industrialisasi sejak 250 tahun lalu dan modernisasi yang menyertainya.

Fakta-Fakta Global Penting

- Meskipun populasi Masyarakat Adat diperkirakan hanya 476 juta jiwa (World Bank, 2020) atau kurang dari 6% dari populasi dunia, mereka mengelola lebih lebih 80% keanekaragaman hayati global yang berada di wilayah adat mereka. Sekitar 200 juta mereka hidup di dalam dan sekitar hutan tropis yang mereka lindungi dan kelola. Belum termasuk di dalamnya sekitar 100 suku adat yang masih belum berhubungan dengan dunia luar.
- Banyak penelitian telah membuktikan bahwa Masyarakat Adat adalah pelindung keanekaragaman hayati terbaik di dunia. Mereka adalah pemimpin dalam konservasi hutan di seluruh dunia.
- Pengetahuan dan praktek adat serta hubungan spritualitas mereka dengan alam/hutan menjadi dasar perlindungan alam/hutan yang efektif dan berkelanjutan.
- Masyarakat Adat memiliki kontribusi penting menjaga iklim bumi, merestorasi ekosistem hutan, menjaga dan bahkan memperkaya keanekaragaman hayati dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- Mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat adalah cara hemat biaya melindungi hutan dalam menghadapi perubahan iklim (juga pandemi virus zoonosis). Studi menunjukkan bahwa ketika hak Masyarakat Adat diakui dan dilindungi secara hukum oleh Pemerintah, laju deforestasi dan emisi CO2 dapat dikurangi secara nyata.

Fakta-Fakta Global Pentinglanjutan

- Angka deforestasi di lahan yang diakui secara legal 2-3 kali lebih kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang sama tapi belum diakui secara legal sebagai hak masyarakat adat (WRI, 2016)
- $\frac{3}{4}$ tanah di wilayah Masyarakat Adat tidak memiliki hak hukum. Bahkan walaupun sudah diakui secara hukum, perlindungan dari Pemerintah sering tidak efektif.
- Perlindungan hukum yang lemah terhadap Masyarakat Adat bukan hanya soal hak atas tanah, juga dalam usaha konservasi dan upaya penanganan perubahan iklim.
- Intimidasi, kriminalisasi sampai pembunuhan mewarnai kehidupan Masyarakat Adat di seluruh dunia. Pada tahun 2018 ada 164 pembela lingkungan terbunuh saat melindungi tanah, wilayah dan hutan mereka dari penghancuran, sebagian besar adalah warga Masyarakat Adat.

Masyarakat Adat di Indonesia: Penjaga Keanekaragaman Hayati Nusantara terbaik

Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*

Abdon Nababan

Pengantar

DENGAN luas keseluruhan kurang lebih 5 juta km² dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan tropis terluas di dunia. Dengan posisinya yang membentang sekitar 5.000 km di garis khatulistiwa, Indonesia diperkirakan memiliki tidak kurang dari 47 tipe ekosistem yang sangat kaya dengan keanekaragaman hayati, salah satu yang terkaya di dunia. Kekayaan hayati ini telah menghidupi lebih 500 kelompok etnis asli penghuni negeri ini selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Mereka hidup tersebar mulai dari garis pantai, seperti suku Bajau di Teluk Tomini, sampai di daerah pegunungan, seperti Orang Dani di Lembah Baliem, Pegunungan Jayawijaya. Pengetahuan mereka

tentang lingkungan lokalnya berkembang dari pengalaman sehari-hari. Dari sistem pengetahuan lokal ini, kebudayaan mereka pun terus beradaptasi dan berkembang agar mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul.

Salah satu dari hasil perkembangan kebudayaan tersebut adalah terciptanya suatu sistem pengelolaan atas sumber daya alam yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan mereka secara berkesinambungan. Berbagai tradisi, upacara adat dan tindakan sehari-hari mereka mengandung makna yang dalam atas hubungan mereka dengan lingkungannya. Konservasi tradisional, yang didasari nilai-nilai dan kearifan lingkungan ini, telah terbukti mampu mempertahankan kehidupan mereka selama berabad-abad di lingkungan lokal mereka hidup. Hal ini menjadi sangat relevan dan penting diungkapkan di tengah pergulatan kita mencari pemecahan atas persoalan-persoalan lingkungan, khususnya kerusakan sumber daya alam, yang muncul sebagai dampak pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan eko-

*Makalah ini disajikan dalam Seminar Setengah Hari, kerja sama CSIS dan Yayasan SEJATI dalam rangka Merayakan Setengah Abad Kemerdekaan, dengan tema: "Kebudayaan, Kearifan Tradisional dan Pelestarian Lingkungan". Jakarta, 7 Agustus 1995.

- Motivasi yang paling kuat dan kepentingan yang tinggi untuk mempertahankan keutuhan wilayah adatnya dan melindungi KEHATI di dalamnya ---- sebagai identitas budaya dan keberlanjutan kehidupan, sumber pangan, obat-obatan dan mata pencaharian
- Spritualitas yang memandu keterhubungan (connectedness) dengan pencipta, leluhur, alam semesta, sesama manusia (kekerabatan) dan seluruh makhluk yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
- Pengetahuan dan praktek pengelolaan tradisional dalam pengelolaan SDA di wilayah adat berdasarkan tata guna lahan yang disepakati, termasuk dalam pengayaan KEHATI, untuk budidaya pertanian, pengobatan, dsb. Para sesepuh adat memainkan peran sentral dalam penyebaran kebenaran spiritual dan pengetahuan ini.
- Hukum adat yang berkembang untuk mengatur perlindungan dan pemanfaatan SDA secara umum dan KEHATI yang penting dalam kehidupan adat
- Kelembagaan adat yang memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif dan menegakkan aturan-aturan dan kesepakatan adat
- Hak bersama (kolektif/komunal) atas wilayah, tanah dan SDA berdasarkan ikatan geneologis dan teritorial dengan leluhur (menyejarah)
- + Kehidupan yang sangat rendah emisi gas rumah kaca – REDD+ life style


• INDICATIVE MAP OF ANCESTRAL DOMAINS AND INDIGENOUS TERRITORIES

Perkiraan awal

Wilayah Adat:
84 juta hektar

Wilayah Adat
di Kawasan
Hutan: 57 juta
hektar

Hutan alam
terbaik di
wilayah adat:
40 juta hektar



Indonesia: sekitar

84 million

hektar wilayah adat,

termasuk hutan dan gambut

di dalamnya, menyimpan

32,7 gigatons

karbon




Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

The Indigenous Peoples' Alliance of the Archipelago (AMAN) is a social movement of indigenous peoples in Indonesia. Members are indigenous communities with ancestral territory and distinct customary legal systems and institutions. There are currently 2,302 indigenous community members of AMAN from across Indonesia, amounting to around 17 million people.

Tropical Forest Carbon in Indigenous Territories: A Global Analysis



Tropical Total
20.1%
 3.2x annual GHG emissions globally (2012)



Global Analysis (MtC)						Indigenous Territories in Detail					
Region	Indigenous Territories (ITs)†	Protected Natural Areas (PNAs)†	IT/PNA Overlap (PNAs)†	All Other Land†	Total Carbon (TC)†§	Total ITs (MtC)†	Total Recognized (MtC)††	Total Not Recognized (MtC)††	Total Not Recognized (% of TC)	Total Not Recognized (Gt CO2)	Total Not Recognized (x US CO2e)§§
Mesoamerica	2,910 (35.8%)	1,256 (15.4%)	1,097 (13.5%)	2,871 (35.3%)	8,135 (100.0%)	4,008 (49.3%)	3,138 (78.3%)	870 (21.7%)	10.7	8,135	0.5
Amazonia§§	23,380 (27.1%)	19,116 (22.2%)	4,867 (5.7%)	38,758 (5.7%)	86,121 (100.0%)	28,247 (32.8%)	21,976 (77.8%)	6,271 (22.2%)	7.3	86,121	3.4
D.R. Congo	5,687 (25.7%)	1,527 (6.9%)	1,261 (5.7%)	13,653 (5.7%)	22,128 (100.0%)	6,948 (31.4%)	0 (0%)	6,948 (100.0%)	31.4	22,128	3.8
Indonesia	6,783 (36.8%)	N/A	N/A	12,068 (64.0%)	18,851 (100.0%)	6,783 (36.0%)	0 (0%)	6,783 (100%)	36.0	18,851	3.7
Regional Total	38,760 (28.7%)	21,899 (16.2%)	7,226 (5.3%)	67,350 (49.8%)	135,235 (100.0%)	45,986 (34.0%)	25,144 (54.6%)	20,872 (45.4%)	9.1	135,235	11.5
Global Total	(16.9%)	(9.6%)	(3.2%)	(29.4%)	135,235 (100.0%)	(20.1%)					

Summary

Indigenous territories and inhabited protected areas are global cornerstones of tropical forest conservation, providing multiple social, cultural, and ecological co-benefits. Carbon storage is one widely valued function of these vital landscapes; however, until recently, the information required to assess the carbon storage capacity of indigenous territories (ITs) and protected natural areas (PNAs) at the global scale remained either lacking or out of reach.

were lost to deforestation or other anthropogenic threats is approximately 168.3 Gt/CO₂—or the equivalent of 5.2 times the world's CO₂ emissions (32.3 Gt) from the energy sector in 2014.

In order to continue conserving tropical forest carbon, which is essential to maintaining not only climate stability but also cultural identity and ecosystem integrity, indigenous organizations need:

The results of a new analysis reveal that indigenous territories located in the Amazon Basin, the Mesoamerican region, Democratic Republic of Congo (DRC) and Indonesia contain 20.1% of the carbon stored aboveground in the planet's tropical forests. This number is conservative in global terms as it does not yet consider indigenous territories outside of these regions, most notably from tropical Asia outside of Indonesia or the Congo Basin outside of the DRC.

1. Titling of their territories as well as recognition of their rights to the vast natural resources and wealth of services they provide;
2. Relief from the persecution of indigenous leaders who speak out in defense of their rights and territories;
3. Indigenous Peoples' contributions to climate change mitigation and adaptation must be recognized and included in government's Nationally Determined Contributions;
4. Implementation of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC);
5. Direct access to climate financing.

When considering only the tropical forests in the Amazon Basin, Mesoamerica, the DRC, and Indonesia, the percentage of forest carbon stored aboveground in indigenous territories increases to 34.0%. The amount of CO₂ that would be released to the atmosphere if the forests in these territories

† Values in parentheses reflect the percentage of total carbon in each category relative to the total carbon (TC) for the region/global.
 †† Values in parentheses reflect the percentage of total carbon in each category relative to the total carbon in Indigenous Territories (ITs).
 § After Bacchini et al. 2012, Nature Climate Change, except for Amazonia.
 §§ Data for Amazonia based on Walker et al. 2013, Carbon Management.
 §§§ After U.S. EPA 2015. Value expressed as a multiple of U.S. anthropogenic CO₂ emissions in 2013 (i.e., 6.67 Gt).


Data collection and analysis was supported by Ford Foundation



AMAN: Organisasi Gerakan Sosial Masyarakat Adat

- Organisasi: tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (dana/materi/logistik, data/informasi/pengetahuan, jaringan, metode, lingkungan, sarana-parasarana, dan lain sebagainya) yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi dibentuk/didirikan.
- GERSOS: pergulatan keras antar (berbagai) sistem:
 - Sistem adat yang lokal, beragam dan masing-masing (dulunya) berdaulat, mandiri dan bermartabat dengan sistem negara integralistik nasional yang seragam, terpusat, terkendali
 - Gerakan yang tidak mau menerima "kenyataan" apa adanya dan memulai jalan pergulatan baru: "Jika negara tidak mengakui kami, kami pun tidak mengakui negara"
- GERSOS lahir dari kenyataan hidup:
 - Ada dan nyata terjadi ketidak-adilan, penindasan atau penaklukan/penjajahan.
 - Perasaan bersama diperlakukan tidak adil, tertindas dan terjajah ini menjadi pendorong utama dari munculnya suatu gerakan sosial


PETA SEBARAN LOKASI 2373 KOMUNITAS ANGGOTA AMAN PER-REGION TAHUN 2018



Pengorganisasian gerakan

- Pengurus Besar di Ibukota Negara Jakarta
- 21 Pengurus Wilayah (PW)
- 119 Pengurus Daerah (PD)
- **3 Organisasi Sayap :**
 1. Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (PEREMPUAN) AMAN;
 2. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)
 3. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
- **2 Badan Otonom :**
 1. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) – Independen sejak 2018
 2. Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara (YPMAN)
- **3 Lembaga Ekonomi :**
 1. Credit Union Pancoran Kehidupan
 2. PT. Berdaulat, Mandiri, Bermartabat (BMB Consult)
 3. Koperasi Produsen AMAN Mandiri (KPAM)

**exist&
resist&
indigenize&
decolonize**



Diplomasi dan advokasi internasional → Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Konvensi ILO 169, UNDRIP (13/9/2007) dan berbagai instrumen internasional lainnya:

Penegasan hak-hak kolektif sebagai Masyarakat Adat sebagai Hak Azasi Manusia, yaitu adalah yang paling penting:

- Penentuan nasib sendiri – salah satu yang paling mendasar adalah hak untuk mengidentifikasi diri sendiri sebagai Masyarakat Adat
- Budaya dan kekayaan intelektual
- Tanah, wilayah dan sumberdaya alam – mencakup hak untuk memiliki, menggunakan dan mengendalikan tanah dan SDA di wilayah adat mereka
- *Free, prior and informed consent (FPIC)* – yang memungkinkan Masyarakat Adat untuk memberi atau tidak memberi ijin terhadap suatu proyek yang dapat berdampak terhadap mereka atau wilayah mereka
- Penentuan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai adat dan budaya mereka

Dialog dan advokasi nasional → Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-2 Tahun 2000):

Pada Pasal 18B ayat (2) berbunyi: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang"


Selanjutnya pada pasal 28I ayat (3) dikatakan, *"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"*

- Tap MPR NO. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam:

Pada pasal 4 berkenaan dengan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsi-prinsip, pada huruf j berbunyi: *"Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam"*


Menghadirkan Masyarakat Adat sebagai Subjek Hukum di Indonesia

- Terperangkap sektoralisme – mengatur objek hak tanpa subjek
 - UUPA No. 5/1960 – hak adat atas sumber-sumber agraria: **hak ulayat**
 - UUPK No. 5/1967 direvisi menjadi UUK No. 41/1999 – hak adat atas hutan: **hutan adat**
 - UU Desa No. 6/2014 – hak adat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di desa: **desa adat**
 - UU PPLH – hak adat untuk menyelenggarakan praktek PPLH berbasis pengetahuan adat: kearifan local
- Setiap sektor dikelola terkotak-kotak dengan aturan pelaksanaannya sendiri-sendiri (ego sektoral)
- MK No. 35/2012: Pasal 67 UUK 41/1999 tidak berubah - pengukuhan keberadaan Masyarakat Adat dengan PERDA!
- Terobosan yang diambil oleh Pemerintah (UKP4, Kemenko Kesra, Kemenhut dan Kemendagri): terbit Permendagri No. 52/2014
- Menuju pengakuan yang mudah, murah dan berkepastian hukum: memperjuangkan pembentukan UU Masyarakat Adat






PERKEMBANGAN PENYERAHAN PETA WILAYAH ADAT

Luas Wilayah Adat (Juta Hektar)



THE DISTRIBUTION OF CUSTOMARY FOREST POTENCY WITHIN INDIGENOUS TERRITORIES



-  CUSTOMARY FOREST POTENCY
-  INDIGENOUS TERRITORIES

TOTAL AREAS
CUSTOMARY FOREST POTENCY
7.819.409
Hectares

TOTAL AREAS
914.927,13
Hectares


TOTAL AREAS
35.202,34
Hectares

Menghadirkan Masyarakat Adat sebagai Solusi Mengatasi Krisis Ekologis Global

AMAN sebagai organisasi masyarakat adat terbesar di dunia dari dari negara yang memiliki hutan hujan tropis terluas, pemilik keanekaragaman hayati dan keragaman budaya terkaya aktif dalam perundingan internasional yang terkait dengan masalah-masalah global, antara lain:

- UNFCCC
- Convention on Biodiversity
- Sustainable Development Goals
- Human Rights Council – EMRIP
- UN Permanent Forum on Indigenous Issues

Sistem Informasi dan Pemantauan Wilayah Berbasis Komunitas



TERIMA KASIH

